



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau bagian dari karya tersebut tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGHARMONISASIAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU OLEH KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

AKMAL MIMPAJAYA

NIM : 11920710591

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M /1447 H**



PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul “**PENGHARMONISASIAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU OLEH KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**”, yang ditulis oleh:

Nama : Akmal Mimpajaya

NIM : 11920710591

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H, M.H

Penguji I

Dr. Peri Firmansyah, S.H, M.H

Penguji II

Firdaus, S.H, M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200601 1005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PENGHARMONISASIAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU OLEH KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**, yang ditulis oleh:

Nama : Akmal Mimpajaya

Nim : 11920710591

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H, M.H

Penguji I

Dr. Peri Firmansyah, S.H, M.H

Penguji II

Firdaus, S.H, M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul PENGHARMONISASIAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU OLEH KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN yang ditulis

NAMA: AKMAL MIMPAJAYA

NIM : 11920710591

JURUSAN : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing Skripsi I

Dr. Nuf Hidayat, SH., MH,

Pekanbaru 06 Januari 2025

Pembimbing Skripsi II

Rafliadi SH., MH,

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: AKMAL MIMPAJAYA

: 11920710591

Tempat/ Tgl: Lahir

: Sei setulu, 23 Januari 2001

Fakultas/Pascasarjana

: SYARIAH DAN HUKUM

Prodi

: ILMU HUKUM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PENGHARMONISASIAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU OLEH KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Januari 2025
Yang membuat pernyataan



AKMAL MIMPAJAYA
NIM : 11920710951

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan nama penulisnya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Akmal Mimpajaya, (2025): Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Oleh Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Tulisan ini untuk mengetahui pelaksanaan pengharmonisasian dan untuk mengetahui kendala pengharmonisasian peraturan daerah kota pekanbaru oleh kantor wilayah hukum dan ham riau, tujuan tersebut dilatar belakangi oleh masih adanya perda yang belum diharmonisasi dimana harmonisasi hukum adalah keharusan untuk mencapai pembentukan hukum yang baik.

Tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris, sedangkan sifat penelitian bersifat deskriptif, dan lokasi penelitian ini adalah kota pekanbaru pada kantor wilayah hukum dan ham riau dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Oleh Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembahasannya berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan bahwa Pelaksanaan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik namun belum terlaksana secara maksimal. Penulis menemukan bahwa terdapat permasalahan dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh dua faktor, yakni pemeriksaan administratif, rapat pengharmonisasian.

Kata Kunci : Harmonisasi, Konsepsi, Ranperda

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Oleh Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. ” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Alm. Pawennari dan Ibunda Siti Aminah yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta Ketiga Adek Penulis, Radhiatul Hilma, Muhammad Rahmаныsah Putra dan Gita Ulfa Rahma yang memberikan semangat dan do’a.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak H.Akmal Abdul Munir. Lc.,MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani. M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr Muhammad Darwis, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Febri Handayani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rudiadi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran dan pembelajaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak Muslim, S.Ag.,SH.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat selama perkuliahan.
7. Kantor Wiayah Kementrian Hukum Dan Ham Riau, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh Staff Tata Usaha Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2019, terkhusus teman-teman Ilmu Hukum A.
11. Seluruh pihak yang sudah ringan tangan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, serta tidak dapat penulis balas kebbaikannya, semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan dibalas kebbaikannya oleh Allah SWT.
Semoga seluruh bantuan, dukungan dan saran yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah yang kelak akan mendapat balasan dari Allah SWT.

Pekanbaru, 04 September 2024

AKMAL MIMPAJAYA
NIM. 11920710591

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	11
1 Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	11
2 Teori Kewenangan Pemerintah Daerah	17
3 Teori Harmonisasi Hukum	25
4 Teori Executif Review	28
B. Penelitian Terdahulu.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	38
B. Pendekatan Pendekatan	38
C. Subjek dan Objek.....	39
D. Lokasi Penelitian	39
E. Informan Penelitian	40
F. Sumber Data	41
G. Teknik Pengumpulan Data	41
H. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Oleh Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	43
B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Mengatasi Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Oleh Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.I Penerapan Teori Hans Nawaisky pada Peraturan Perundang-undangan	13
Tabel III.1 Informan Penelitian	40



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam 10 tahun terakhir ini telah memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini tidak terlepas dari proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan mekanisme yang makin tertib, terarah, dan terukur, meskipun masih tetap perlu diupayakan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan proses yang lebih cepat dengan tidak mengurangi kualitas Peraturan Perundang-undangan yang dihasilkan.¹

Umumnya, asal mula pembentukan peraturan dapat berasal dari peraturan yang lebih tinggi, seperti Konstitusi. Di Indonesia, Konstitusi tertulis yang kita miliki adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dianggap sebagai hukum tertinggi dan menjadi dasar bagi pembentukan peraturan dibawahnya.²

Proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan

¹Ditjen, "Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan", artikel dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-Perundang-undangan.html>.

Diakses pada 5 Oktober 2023

²Muhammad Junaidi, "Teori Perancangan Hukum: Telaah Praktis dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundangan-Undangan", (Universitas Semarang Press, Semarang, 2021), h.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Pembangunan hukum nasional tersebut dilakukan melalui Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan Pengundangan.⁴

Sedangkan Peraturan Perundang-undangan sendiri adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁵

Sehubungan dengan banyaknya Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan, maka tidak jarang terjadi ketidakselarasan dan ketidakserasian antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Oleh karena itu Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan membentuk Peraturan Perundang-undangan juga mempunyai kewajiban untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum.

³Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Menimbang huruf a

⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1

⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan Pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.⁶ Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyalarsan atau penyerasian Peraturan Perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar Peraturan Perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang baik.⁷

Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan Peraturan Perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan Nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI.⁸

⁶Inche Sayuna, *"Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis"*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), h. 16.

⁷Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *"Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim"*, *Jurnal Ilmiah*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), h. 7.

⁸Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012, h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harmonisasi idealnya dilakukan pada saat perancangan Peraturan

Perundang-undangan. Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang mencakup

2 (dua) aspek sebagai berikut:⁹

1. Pengharmonisasian materi muatan Rancangan Undang-Undang dengan:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/harmonisasi vertikal;
 - c. Undang-Undang/harmonisasi horizontal;
 - d. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Asas pembentukan;
 - f. Asas materi muatan;
 - g. Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum Rancangan Undang-Undang yang bersangkutan.
 2. Pengharmonisasian rancangan Undang-Undang dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Kerangka Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Hal-hal khusus;
 - c. Ragam bahasa;
 - d. Bentuk rancangan Peraturan Perundang-undangan
- Pengharmonisasian dilakukan dengan cara berikut:¹⁰
- 1) Pastikan bahwa rancangan Undang-Undang yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut;
 - 2) Pastikan bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan pembentukan telah dicantumkan dengan benar dan pastikan pula bahwa rancangan Undang-Undang telah selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar;
 - 3) Gunakan istilah hukum atau pengertian hukum secara konsisten;
 - 4) Teliti dengan seksama apakah materi muatan rancangan Undang-Undang telah serasi/selaras dengan Undang-Undang lain terkait;
 - 5) Pastikan bahwa asas-asas Peraturan Perundang-undangan baik asas pembentukan, asas materi muatan, maupun asas lain yang berkaitan dengan bidang hukum yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang, telah terakomodasikan dengan baik dalam Rancangan Undang-Undang;
 - 6) Pastikan bahwa pedoman teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan telah dipatuhi secara konsisten;

⁹A.A. Oka Mahendra, "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan", artikel dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>.

Diakses pada 5 Oktober 2023.

¹⁰Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Pastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam merumuskan norma dalam Rancangan Undang-Undang telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas dan pasti.

Harmonisasi memiliki fungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum. Harmonisasi juga dapat menjamin proses Pembentukan Rancangan Undang-Undang yang taat asas demi kepastian hukum. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa harmonisasi Peraturan Perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar Peraturan Perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.¹¹

Sinkronisasi hukum adalah penyerasian dan penyerasian berbagai Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk Perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif.¹²

Endang Sumiarni berpendapat, sinkronisasi adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan Peraturan Perundang-undangan secara *vertikal* berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara Perundang-undangan yang

¹¹*Ibid.*

¹²Inche Sayuna, *op. cit.*, h. 17.

lebih tinggi dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah. Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai Peraturan Perundang-undangan yang lebih tepat digunakan untuk kasus tertentu.

Oleh karena itu para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya Peraturan Perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki, terkait sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan terdapat asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-undangan yang secara *hierarki* lebih rendah, maka Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah itu harus disisihkan.¹³

Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.¹⁴

Begitu juga dalam hal pembentukan peraturan daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kotamadya atau Kabupaten, perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi agar terciptanya perda serasi, selaras, dan tidak tumpang tindih satu sama lain. pembentukan peraturan daerah yang baik dan sebagai upaya untuk mencegah munculnya permasalahan di kemudian hari harus mengikuti ketentuan yang mengatur tentang proses pembentukan. Misalnya adanya proses

¹³*Ibid*, h.18.

¹⁴Novianto M. Hantoro, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengharmonisasian supaya perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengharmonisasian sendiri adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk menyelaraskan rancangan peraturan perundang-undangan terhadap Pancasila, UUD RI Tahun 1945, Undang-Undang yang setara, dan teknik penyusunan peraturan, serta menghasilkan titik temu terhadap substansinya. Pengharmonisasian dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang yakni, Kementerian Hukum dan HAM serta instansi vertikalnya.¹⁵

Berdasarkan peraturan di Indonesia, rancangan peraturan daerah juga harus diharmonisasikan dengan memperhatikan dua aspek penting, yaitu isi rancangan dan aspek teknik penyusunannya. Oleh karenanya, pengharmonisasian harus dilakukan untuk mencapai keselarasan, sehingga pertentangan dan dampak negatif dari kebijakan yang dituangkan kedalam peraturan dapat diminimalisir.¹⁶

Dalam penelitian ini, pengharmonisasian di sempitkan menjadi, ke pengharmonisasian rancangan Perda. Hal tersebut diatur dalam ketentuan 10, Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah pada ketentuan 6 Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 58 berbunyi:

- (1) “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala

¹⁵Fauzi Iswahyudi, Faisal Akbar Nasution, Suhaidi, Agusmidah, *Implementasi pengharmonisasian rancangan peraturan daerah berdasarkan peraturan menteri hukum dan HAM nomor 22 tahun 2018*”, Buletin Konstitusi Vol. 3 Nomor 1 Maret 2022, h. 3-4

¹⁶*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

- (2) “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Kendati telah tertuang secara tegas dalam Pasal tersebut di atas tentang kewajiban pengharmonisasian rancangan Perda, serta dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 yang mengharuskan pengharmonisasian dilakukan oleh perancang¹⁷, jelaslah bahwa pengharmonisasian suatu rancangan Perda wajib untuk dilaksanakan. Namun dalam prakteknya, masih banyak daerah Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan atau bahkan melewati tahap pengharmonisasian tersebut.¹⁸

Pada Kota Pekanbaru, Pemerintah dan DPRD Kota Pekanbaru semenjak Tahun 2019 atau semenjak keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tepatnya diundangkan pada Tanggal 04 Oktober 2019 juga sudah banyak mengundang Peraturan Daerah. Tentu saja Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya juga melakukan tahapan Pengharmonisasian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mengamanatkan Kementerian Hukum dan HAM yang melakukan itu.

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang sudah disahkan, perlu dilakukan harmonisasi.

¹⁷ Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

¹⁸ Hermi Sari Bn, *Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, *Dinamika Sosial Budaya* Vol. 22 Nomor 2 Desember 2020, h. 317

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau bahkan diminta segera menyurati Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau terkait perlunya harmonisasi atas Perda RTRW.

Hal itu penting, guna penyelelarasan tata ruang kehutanan mau pun perairan yang diharapkan, perlu saling terintegrasi. Tidak lagi terpisah, seperti peraturan yang dibuat sebelumnya.

"Karena itu, Gubernur Riau diharapkan segera menyurati ke kita, melakukan revisi sekaligus dengan perairan. Begitu juga dengan kehutanan, semua perubahan kawasan kehutanan diintegrasikan dalam proses RTRW,"¹⁹

Berdasarkan pra-penelitian penulis, beberapa daerah di kota Pekanbaru melakukan pengharmonisasian rancangan Perda setelah melewati pembahasan tingkat pertama di DPRD. Seperti rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045, serta rancangan perda tentang Penyertaan Modal dan Penempatan Penyertaan Daerah Kepada BPR Pekanbaru Madani.

Dari hasil pra-penelitian tersebut di atas jelaslah bahwa terdapat sejumlah hambatan yang mengganggu pelaksanaan pengharmonisasian rancangan Perda di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terkhusus di Kota Pekanbaru. Baik sebelum dilakukan pengharmonisasian maupun setelahnya. Padahal proses pelaksanaan pengharmonisasian rancangan Perda penting mengikuti aturan hukum dan standar operasional yang ada agar tidak terjadi cacat prosedural dan tumpang tindih muatan dalam peraturan tersebut.

¹⁹Arie, "Perda RTRW Mesti Diharmonisasi", artikel dari <https://mediacenter.riau.go.id/amp/read/59279/perda-rtrw-mesti-diharmonisasi-kembali> Diakses pada 28 Juli 2024.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengagas sebuah penulisan skripsi yang di beri judul “**Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Oleh Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**”.

B. Batasan Masalah

Untuk melakukan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian ini terhadap Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Oleh Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bukan Rancangan Perda secara menyeluruh. Karena mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, waktu dan dana yang tersedia, agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Oleh Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau?
2. Apa saja faktor yang menjadi kendala Pelaksanaan Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Oleh Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Oleh Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam mengatasi Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Oleh Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pemahaman dan wawasan serta menjadi penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu jadi acuan pemerintah terkait dan bahan pertimbangan untuk kedepannya.

- c. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk dilakukannya penelitian yang lebih kompleks lagi serta kiranya dapat menjadi bagian dari pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Ilmu Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam kajian terhadap sudut ilmu pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tentu tidaklah dapat dilepaskan dari teori jenjang hukum atau *hierarki* hukum yang lebih dikenal dengan istilah *Stufentheorie* yang dipelopori oleh Hans Kelsen.

Teori ini mengajarkan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang, bahkan hingga berlapis-lapis dalam suatu susunan *hierarki* norma yang berlaku, dimana norma yang terendah harus bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi tingkatannya hingga sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang kemudian disebut sebagai norma dasar (*Grundnorm*).²⁰

Secara susunan *hierarki* sistem norma, norma dasar akan menjadi acuan bagi norma yang berada di bawahnya, dan norma yang berada dibawahnya akan menjadi tumpuan atas norma yang lebih rendah dan seterusnya hingga pada norma yang terendah, sehingga apabila terdapat perubahan atas norma dasar maka hal itu akan berimbas pada rusaknya sistem tatanan norma yang berada di bawahnya. Teori ini diilhami pula oleh Adolf Merkl yang merupakan murid Hans Kelsen, yang mengatakan bahwa norma hukum itu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*).

²⁰Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h.16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurutnya, jika norma hukum itu dihadapkan pada norma di atasnya maka ia harus bersumber dan berdasar pada norma tersebut, sedangkan jika norma hukum itu dihadapkan pada norma yang berada di bawahnya maka norma hukum tersebut akan menjadi dasar dan sumber bagi norma yang berada di bawahnya.²¹

Norma hukum mempunyai masa berlaku yang *relatif*, artinya norma tersebut akan tetap berlaku sepanjang norma yang berada di atasnya masih berlaku.

Dalam perkembangannya, teori Hans Kelsen ini kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama Hans Nawiasky yang hingga saat ini teorinya dikenal dengan istilah “*die theorie vom stufenordnung de rechtnoren*” yang menyatakan bahwa norma hukum di suatu negara pasti akan selalu berlapis-lapis, berjenjang-berjenjang, kemudian norma hukum yang terendah bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi hingga sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih tinggi lagi yaitu *staatsfundamentalnorm*. Dalam pandangan Hans Nawiasky, norma-norma hukum dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu : ²²

- a. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara)
- b. *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara)
- c. *Formelgesetz* (Undang-Undang formal)
- d. *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

²¹Universitas Pelita Harapan dan Biro Pengkajian Setjen MPR, *Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta:Badan Pengkajian MPR RI, 2018), h.114.

²²Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius. 2007), h.44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hans Nawiasky, muatan atas *Staatsfundamentalnorm* merupakan prasyarat atas pembentukan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara dan hal itu telah ada sebelum konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara itu dibentuk.²³ Menurut Hans Kelsen menyebut norma tertinggi suatu negara dikatakan sebagai norma dasar atau dalam istilah Nawiasky yaitu *Staatsgrundgesetz*.²⁴ Norma tertinggi lebih tepat ditempatkan dalam jenjang *Staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. *Grundnorm* atau norma dasar pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya melalui cara kudeta atau revolusi.²⁵ Berdasarkan teori tersebut, A. Hamid S. Attamimi menggambarkan struktur hierarki tata hukum Indonesia yang disandingkan dengan teori Nawiasky sebagai berikut:²⁶

Tabel II.I
Penerapan Teori Hans Nawiasky pada Peraturan Perundang-undangan Indonesia

<i>Staatsfundamentalnorm</i>	Pancasila
<i>Staatsgrundgesetz</i>	Undang-Undang Dasar 1945
<i>Formelgesetz</i>	Undang-Undang
<i>Verordnung & Autonome Satzung</i>	Pemerintah hingga Peraturan Daerah, dst.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila menduduki tingkat sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) dan merupakan

²³ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK RI, 2006), h.170

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, h. 171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber atas segala sumber norma hukum dalam bernegara.²⁷ Sehingga dengan ditemplatkannya Pancasila sebagai *staatsfunda mentalnorm*, maka baik dalam pembentukan hukum, penerapan maupun pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan atas nilai-nilai pancasila.

Berkaitan dengan ini, salah satu tonggak utama mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diantaranya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga terwujudnya suatu tatanan hukum yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat.²⁸ Menurut Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia karena Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat menjamin kehidupan bernegara hukum bagi semua lapisan masyarakat.²⁹ Karena tujuan utama dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bukan hanya menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan modifikasi atau perubahan dalam masyarakat”.³⁰

Dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perancang harus mempertimbangkan asas-asas dalam pembentukannya agar peraturan yang dibentuk nantinya mencerminkan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Asas

²⁷Notonagoro, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia) dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, Cetakan keempat, tanpa tahun). Dalam Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, h.171.

²⁸Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius. 2007), h.1.

²⁹Jazim Hamidi, Kemilau Mutik, *Legislative Drafting*, (Yogyakarta : Total Media, 2011),h.2

³⁰Ahmad Khairuddin, Elfian Lubis, dkk, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h.179

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dibedakan atas asas material dan asas formal, sebagaimana menurut Hamid Attamimi bahwa asas formal berkenaan dengan “bagaimana” suatu peraturan, sedangkan asas material berkenaan dengan “apanya” suatu peraturan.³¹

Asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan asas-asas yang telah diseleksi dari berbagai asas yang dikembangkan para ahli ilmu Perundang-undangan, dengan melakukan penyesuaian terhadap karakteristik Negara Indonesia.³² Selain adanya asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) mengatur adanya asas-asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas tersebut tidak hanya berlaku pada Pembentukan Undang-Undang, namun berlaku terhadap seluruh Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada umumnya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga pada Peraturan Daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.³³

Terlihat bahwa selain dari pada doktrin atau ajaran pakar hukum terkait dengan asas dalam Peraturan Perundang-undangan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pun

³¹Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, (Disertasi Fakultas Pascasarjana UI, 1990), h.334-335, dalam Abdul Gani Abdullah, “Pengantar Memahami Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1 No.2 (September 2004), h.5

³²Abdullah, Abdul Gani, “Pengantar Memahami Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1 No.2 (September 2004), h.5.

³³Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011), h.11.

telah di atur berkenaan dengan asas-asas Peraturan Perundang-undangan, baik yang terkait dengan asas pembentukan maupun materi muatan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penerapan asas-asas tersebut tentu harus didukung dengan kualitas harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, karena pelaksanaan harmonisasi yang tidak maksimal akan berdampak pada ketidaksesuaian antar Peraturan Perundang-undangan.

Untuk menghindari adanya *inkonsistensi* atau tumpang tindih pada setiap rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, upaya yang dapat dilakukan dalam proses harmonisasi dapat dilakukan melalui harmonisasi *vertikal* dan harmonisasi *horizontal*. Harmonisasi *vertikal* merupakan proses harmonisasi antara Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-undangan lain dalam *hierarki* yang berbeda seperti pengaturan dalam suatu Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, dan seterusnya. Sedangkan harmonisasi *horizontal* merupakan proses harmonisasi yang dilakukan antara Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang setara *hierarkinya* seperti pengaturan Undang-Undang dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah dan seterusnya baik pada tataran *horizontal* maupun *vertikal* dalam suatu jenjang *hierarki* Peraturan Perundang-undangan.

Harmonisasi *vertikal* maupun harmonisasi *horizontal*, masing-masing mempunyai peranan yang penting. Harmonisasi *vertikal* mempunyai fungsi dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan saling terkait dan sebagai upaya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

preventif dalam mencegah terjadinya *judicial review*, sedangkan harmonisasi *horizontal* juga berfungsi sebagai upaya dalam memastikan pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015, materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk harus diharmonisasikan dengan sila-sila dalam Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat.

Mengingat bahwa hakikat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan bentuk pengaturan lintas sektor dan tidak dapat berdiri sendiri dalam bidang hukum yang berbeda, sehingga menjaga keutuhannya dalam kerangka kesatuan hukum merupakan jaminan agar Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk tidak menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan Peraturan Perundang-undangan harus diharmonisasikan dengan mempertimbangkan asas-asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

2. Teori Kewenangan Pemerintah Daerah

1) Pengertian Kewenangan

Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan bahwa istilah wewenang seringkali disamakan dengan istilah kekuasaan, padahal istilah kekuasaan tidaklah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

and
Sec
Islamic
Per
Sto
bes
bes
sed
h.10

- # Kasim Riau

³⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Ghalia Indonesia, Jakarta), h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.³⁶

Berdasarkan pengertian diatas, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, terkait dengan wewenang ini adalah asas spesialisasi yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada subjek hukum dengan tujuan tertentu dan dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Menurut Henc van Maarseven menyebutkan bahwa kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum sebagai “*blote match*” sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum sebagai wewenang rasional atau suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara.

Kewenangan menurut Max Weber ada empat (4) macam antara lain sebagai berikut³⁷:

1. Kewenangan Kharismatis, Tradisional dan Rasional (legal), sebagaimana yang dimaksudkan kewenangan kharismatis adalah kewenangan yang didasarkan pada charisma yang merupakan kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang sebagai kemampuan yang diyakini sejak lahir, kewenangan tradisional adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau kelompok dan kewenangan rasional (legal) adalah kewenangan yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.
2. Kewenangan resmi dan tidak resmi, kewenangan resmi mempunyai sifat yang sistematis yang dapat diperhitungkan dan rasional sedangkan, kewenangan tidak resmi merupakan hubungan yang timbul antara pribadi yang sifatnya situasional dan sifatnya sangat ditentukan oleh pihak-pihak yang berhubungan.
3. Kewenangan pribadi dan dan kewenangan teritorial, kewenangan pribadi lebih didasarkan pada tradisi atau charisma dan kewenangan teritorial merupakan kewenangan yang dilihat dari wilayah dan tempat tinggal.

³⁶ Stout HD, de Betenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Alumni, Bandung 2004), h. 4.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005), h. 280-288.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kewenangan terbatas dan kewenangan menyeluruh, kewenangan terbatas adalah kewenangan yang mempunyai sifat terbatas dan tidak mencakup semua sektor atau bidang sedangkan kewenangan menyeluruh merupakan kewenangan yang tidak dibatasi oleh sektor atau bidang tertentu.

Ateng Syafrudin berpendapat bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang, kita harus membedakan antara kewenangan (*Authority gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh Undang-Undang. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*Onderdeel*” (bagian) dalam bagian tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat untuk keputusan pemerintahan (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menimbulkan sebab akibat hukum.³⁸

2. Cara memperoleh kewenangan

Istilah wewenang disejajarkan dengan istilah “*bevoegdheid*” dalam istilah hukum Belanda. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang terletak pada karakter hukumnya, yaitu istilah “*bevoegdheid*” digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat, sementara istilah wewenang

³⁸ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Universitas Parahiyangan, Bandung, 2000), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kewenangan di Indonesia selalu digunakan dalam konsep hukum publik.³⁹

Oleh karena itu, negara harus diberi kekuasaan dan kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa sehingga perilaku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara. Kewenangan diadasi oleh ketentuan hukum yang disebut sebagai kewenangan hukum sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui 3 sumber yaitu, Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada Undang-Undang dalam arti materiil. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan Perundang-undangan.⁴⁰

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, dan mandat menurut J. G. Brouwe berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen, kewenangan ini adalah kewenangan asli yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ atau badan yang berkompeten. Atribusi merupakan

³⁹Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Surabaya : Yuridika, 1997), h. 1.

⁴⁰Nur Basuki minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010), h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenang yang melekat pada suatu jabatan dalam Hukum Tata Negara atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat Undang-Undang, kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstisusi kewenangan atribusi hanya dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam hal Pembentukan Undang-Undang.⁴¹

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Sedangkan pada mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Pada kewenangan mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Kewenangan mandat merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri.

Menurut Bagir Manan mengemukakan bahwa dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban dimana hak berisi kebebasan untuk melakukan sebuah tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara

⁴¹Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Rajawali Pers, Jakarta 2006), h. 148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenang pemerintahan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.⁴² Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi, pada atribusi kewenangan yang ada untuk dilimpahkan tetapi tidak demikian pada delegasi, berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar tetapi hanya mungkin dibawah kondisi peraturan hukum yang menentukan kemungkinan atas delegasi tersebut.

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

3). Kewenangan Pemerintah Daerah

Secara umum kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah adalah badan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan menggunakan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Dalam susunan dan tata cara

⁴²Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan kota dalam rangka Otonomi Daerah*, (Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000), h.1-2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, dalam sebuah sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dapat diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴³

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota setiap daerah provinsi dan daerah kabupaten kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah daerah, provinsi dan daerah kabupaten kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya, pemerintah daerah dapat menjalankan sebuah otonomi daerah yang seluasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang sudah ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.⁴⁴

Dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya pemerintah daerah memiliki beberapa asas utama Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kewenangan dan otonomi daerah, sebagai berikut :

- a. Asas Sentralisasi adalah asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di Pemerintah Pusat
- b. Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada daerah otonomi
- c. Asas Dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja Pemerintah Daerah

⁴³Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Sinar Grafika, Malang, 2017), h. 1.

⁴⁴Irwan Soejito, *Hubungan Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1990), h.30-34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah mempunyai tujuan yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam bagian menimbang Undang-Undang tersebut yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Teori Harmonisasi Hukum

1. Pengertian Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum merupakan proses penyesuaian Peraturan Perundang-undangan, keputusan hakim, keputusan pemerintah, sistem hukum beserta asas-asas hukum yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa harus mengaburkan maupun mengorbankan pluralisme hukum.⁴⁵

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman berpendapat bahwa harmonisasi hukum adalah sebuah rangkaian kegiatan ilmiah untuk mencapai proses pengharmonisasian (penyelarasan /kesesuaian/ keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai sosiologis, filosofis, ekonomis dan yuridis. Sehingga dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa sebuah harmonisasi Peraturan Perundang-undangan adalah suatu proses penyerasian dan penyelarasan

⁴⁵Kusnu Goesniadhie S, *op.cit.*, h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antar Peraturan Perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai suatu tujuan hukum.⁴⁶

2. Ruang Lingkup Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui pencegahan, dimana upaya harmonisasi hukum yang dilakukan untuk menghindari terjadinya sebuah disharmonisasi hukum. Ketika dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dalam jumlah yang banyak yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, maka tentu jika tidak dikaji secara baik dan mendalam dalam proses pembentukannya, maka akan berimplikasi pada terjadinya disharmonisasi hukum. Misalnya ketika terjadi benturan norma hukum antara PP dengan UU atau UU dengan UU yang lain. Harmonisasi hukum hadir untuk bisa menanggulangi ketika terjadi disharmonisasi hukum. Adapun disharmoni hukum bisa terjadi oleh beberapa faktor, diantaranya⁴⁷:

- a) Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang sangat banyak yang berlaku dalam sistem tata pemerintahan
- b) Perbedaan kepentingan dan penafsiran
- c) Kesenjangan dalam pemahaman teknis beserta pemahaman hukum mengenai tata pemerintahan yang baik
- d) Kendala hukum yang dihadapi di pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang tersusun dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan serta penegakan hukum
- e) Hambatan hukum yang dihadapi di penerapan Peraturan Perundang-undangan, adalah berupa tumpang tindih kewenangan beserta adanya benturan kepentingan

3. Fungsi Harmonisasi Hukum

⁴⁶Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, 2009), h.

⁴⁷Kusnu Goesniadhie S, *op.cit.*, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi dari harmonisasi hukum adalah untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya sebuah disharmonisasi hukum. Untuk mencegah terjadinya disharmonisasi hukum maka dilakukan melalui penemuan hukum, penalaran hukum dan memberikan argumantasi hukum yang logis dan rasional. Semua upaya dilakukan dengan tujuan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat dan kehendak moral. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenyataan tentang adanya faktor-faktor potensial yang berpotensi menyebabkan terjadinya sebuah disharmoni hukum.

4. Substansi Harmonisasi Hukum

Untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik, maka melalui harmonisasi hukum diharapkan dapat dapat mencerminkan keterpaduan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan. Dalam penjelasan subbab diatas, harmonisasi hukum berperan dalam mencegah dan menanggulangi disharmonisasi hukum. Dapat diartikan bahwa harmonisasi hukum dalam proses Pembentukan Peraturan-undangan merupan kegiatan untuk menyelaraskan dan meyesuaikan antara suatu Peraturan-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik secara sejajar (*horizontal*) maupun secara hierarkis (*vertikal*)⁴⁸.

Substansi harmonisasi hukum dicocokkan dengan kebutuhan hukum didalam masyarakat yaitu kebutuhan masyarakat akan sebuah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Menurut Wicipto Setiadi ada dua aspek yang harus

⁴⁸Maria Farida Indrati, *Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4. No. 2, Juni, 2007), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan harmonisasikan pada saat proses penyusunan peraturan Perundang-undangan, yaitu⁴⁹:

- a. Yang berkaitan dengan aspek konsepsi materi dan muatan
- b. Identifikasi penyebab terjadinya disharmonisasi hukum
- c. Cara penemuan hukum dengan memakai metode penafsiran dengan metode konstruksi hukum untuk merubah situasi hukum yang disharmoni menjadi harmoni
- d. Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum itu sesuai akal atau memenuhi unsur logika
- e. Penyusunan argumentasi atau pendapat yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata pemerintahan yang baik agar mendukung serta menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan pendapat yang rasional dilaksanakan atau dibuat untuk menemukan:
 - a. Kehendak hukum atau cita hukum (*rech idee*), yaitu kepastian hukum.
 - b. Kehendak masyarakat, yaitu keadilan
 - c. Kehendak moral. Yaitu kebenaran

4. Teori Executive Review

1. Pengertian Executive Review

Executive Review merupakan kompetensi dari lembaga eksekutif untuk melakukan pengontrolan terhadap sistem yang dibuat oleh pemerintahannya dalam hal ini, *Executive Review* dapat dikatakan sebagai control internal secara *regeling* maupun *beschikking*. Objek dari *Executive Review* yakni; keputusan normatif di dalam substansinya berisi tentang pengaturan dengan bersifat abstrak, mengikat secara umum, dan berlaku terus menerus (*Deuerhaftig*), sedangkan keputusan normatif di dalam substansinya berisi tentang penetapan administratif yang bersifat sekali pakek (*Einmalig*) disebut sebagai keputusan (*Beschikking*), keputusan (*Beschikking*) menjadi objek dari Peradilan Tata Usaha Negara (*Legal*

⁴⁹Wicipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4. No. 2, Juni, 2007), h. 52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Control). *Executive Review* direalisasikan dalam bentuk pengawasan *Preventif* dan *Represif* terhadap Perda. Pengawasan *Preventif* adalah pengawasan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan sementara yang berarti mencegah terjadinya disharmonisasi produk daerah terhadap Undang-Undang yang lebih tinggi serta pelanggaran terhadap kepentingan umum, maka perlu dilakukan pengujian dan evaluasi secara signifikan terhadap raperda sebelum raperda disahkan dan diundangkan. Pengawasan *Represif* adalah pengawasan yang dilakukan setelah Perda tersebut disahkan dan diundangkan apabila terjadi disharmonisasi terhadap produk hukum yang bersifat *Regeling* dengan posisi lebih tinggi, maka pengawasan *Represif* akan berujung pada pembatalan Perda⁵⁰.

2. Fungsi *Executive Review*

Fungsi *Executive Review* yaitu sebagai kontrol normatif, pengujian dapat dilakukan oleh lembaga pembuatnya sendiri atau juga dapat dilakukan oleh lembaga diluar lembaga pembuat peraturan tersebut. Apabila pengujian yang dilakukan oleh lembaga pembuatnya dapat disebut pengujian internal atau pengawasan internal, tetapi jika yang melakukan pengujian tersebut adalah lembaga diluar lembaga pembuatnya dapat disebut pengujian eksternal atau pengawasan eksternal.⁵¹

Lembaga pembuat Peraturan Perundang-undangan dimungkinkan menguji produk hukumnya sendiri, dan apabila kewenangan pembentukan

⁵⁰Simatupang, Taufik H. "Mendudukan Konsep *Executive Review* dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." (Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 2 2019): h.217-229.

⁵¹Paulus Effendi Lotulung, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak Uji Materil (Judicial Review)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, 2000), h.5-16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan Perundang-undangan diletakkan pada eksekutif maka kontrol normatif pengujian tersebut lazim disebut dengan *Executive Review*. Kontrol Normatif ini dimaksudkan untuk mencegah agar segala bentuk kegiatan pemerintah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan tidak terjebak pada praktik otoritarian, sebab kecenderungan pada otoritarian sangat terbuka.⁵²

Penelitian Terdahulu

1. Renzia Darma Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, yang berjudul “Fungsi harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau” pada tahun 2015, adapun penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis yang berlokasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau kota Pekanbaru dan bersifat deskriptif kualitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder, metode pengumpulan data dilakukan sesuai jenis penelitian yaitu lapangan dan kepustakaan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan dengan menggunakan metode Purposive Sampling, tujuan penelitian ini untuk membahas bagaimana fungsi harmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah.

Persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang pengharmonisasian terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Perbedaan

⁵² John Adler dan Peter English, *Judicial Review of the Executive*, dalam “*Constitutional and Administrative Law*”, (London: Macmillan Professional Masters, 1989), h. 289-296.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian terdahulu dan penulis yaitu Hasil Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau belum maksimal. Hal ini dikarenakan dari total 46 Program Legislasi Daerah Provinsi Riau tahun 2013 dan 2014 hanya mengirimkan sebanyak 9 Ranperda atau sekitar 19,56% dari total daftar Prolegda tahun 2013 dan 2014 kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau untuk dilakukan proses Harmonisasi. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau terletak pada kemauan dan keterbukaan pemerintah daerah Provinsi Riau untuk mengirimkan Ranperda agar dilakukan Proses Harmonisasi, serta kendala yuridis yaitu multitafsirnya pasal 58 ayat 2 UU PPP dan pasal 36 ayat 3 proses koordinasi tidak berlaku mutatis-mutandis sebagaimana keberlakuan mutatis-mutandis pasal 21 ayat 4 dalam Prolegnas sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam proses Harmonisasi Ranperda serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau akan pentingnya proses harmonisasi yang dilakukan oleh tenaga ahli perancang peraturan perundang-undangan.

Sedangkan penulis menunjukan faktor penghambat diantara nya adalah: dalam Pengharmonisasian Perda sudah menentukan penjadwalan pengharmonisasian dari kantor Kementrian Wilayah Hukum dan Ham Riau sehingga tidak terjadi pengunduran waktu penjadwalan rapat harmonisasi yang telah ditentukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semi Tangke Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul “Pengharmonisasian Peraturan Daerah yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah oleh kantor wilayah Hukum dan HAM Maluku” pada tahun 2012, penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui hasil wawancara, observasi, dan kepustakaan. Data dianalisis dengan analisis kualitatif. tujuan penelitian ini untuk membahas bagaimana pengharmonisasian peraturan daerah.

Persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang pengharmonisasian terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Perbedaan penelitian terdahulu dan penulis yaitu Hasil Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dibentuknya Peraturan Daerah tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun di Maluku karena sesuai dengan pembukaan UUD 1945, pendidikan dasar 9 tahun yang telah tuntas paripurna tahun 2008 dan untuk menciptakan sumber daya manusia Maluku yang berkualitas. Sedangkan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu, karena sagu sebagai makanan pokok lokal, ketahanan pangan daerah, hutan sagu yang mulai musnah dan berkurang, mempertahankan konservasi air tawar untuk kebutuhan pulau-pulau kecil. Kemudian dalam pelaksanaan harmonisasi peraturan daerah terhadap kedua perda tersebut, menunjukkan masih adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang dicantumkan tidak sejalan dan tidak berkaitan dengan kedua Perda tersebut. Adapun Peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku dalam Pengharmonisasian kedua Peraturan Daerah tersebut adalah membantu pihak Biro Hukum dan HAM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretariat Daerah Provinsi dalam mengharmonisasikan dengan berbagai dasar pertimbangan dibentuknya Perda dan mengharmonisasikan Perda dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sederajat serta teknis penyusunan Perda yang sesuai dengan UU No.10 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan penulis menunjukan faktor penghambat diantara nya adalah: dalam Pengharmonisasian Perda sudah menentukan penjadwalan pengharmonisasian dari kantor Kementrian Wilayah Hukum dan Ham Riau sehingga tidak terjadi pengunduran waktu penjadwalan rapat harmonisasi yang telah ditentukan

3. Hafiz Andi Sadewo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang berjudul “Urgensi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif” pada tahun 2015, Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dilakukan di Bagian Hukum Pemerintah Kota Kediri dan juga menggunakan pendekatan komparatif dengan melakukan perbandingan harmonisasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), tujuan penelitian ini untuk menganalisis apa urgensi dari harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah dalam pembentukan Undang-Undang.

Persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang pengharmonisasian terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Perbedaan penelitian terdahulu dan penulis yaitu Hasil Penelitian terdahulu menunjukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa sinkronisasi peraturan daerah (perda) di Kota Kediri. Harmonisasi di Kota Kediri belum mengatur secara jelas aspek apa yang seharusnya di harmonisasikan. Harmonisasi dan sinkronisasi di daerah juga belum mengatur tentang jangka waktu harmonisasi pada perda, yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Harmonisasi dalam penelitian ini diartikan sebagai upaya untuk membuat sesuai dengan peraturan yang sejajar dan sinkronisasi diartikan sebagai upaya membuat sesuai dengan peraturan dalam *hierarki vertikal*. Pada tahun 2012 terdapat 824 perda yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri dari ribuan perda yang di evaluasi oleh Pemerintah Pusat.

Sedangkan penulis menunjukan faktor penghambat diantara nya adalah: dalam Pengharmonisasian Perda sudah menentukan penjadwalan pengharmonisasian dari kantor Kementrian Wilayah Hukum dan Ham Riau sehingga tidak terjadi pengunduran waktu penjadwalan rapat harmonisasi yang telah ditentukan.

Heru Purwanto Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul “Harmonisasi Regulasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Publik” pada tahun 2018.

Persamaan penelitian terdahulu dan penulis yaitu penelitian ini membahas tentang pengharmonisasian terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Perbedaan penelitian terdahulu dan penulis yaitu Hasil Penelitian terdahulu menunjukan bahwa Harmonisasi Regulasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Publik Harmonisasi

peraturan peraturan perundang-undangan tentang pengaturan ruang terbuka hijau untuk umum ini berangkat dari peraturan daerah Surakarta nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 terhadap peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan teori hierarki. norma. Dimana dalam pengaturannya telah tercipta sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai RTH publik. Namun dari data yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta tahun 2015 total RTH publik baru sebesar 9,72%, sedangkan dalam peraturan kawasan disebutkan bahwa RTH publik minimal 20% dari total luas wilayah kota. Artinya pembuatan peraturan daerah tersebut seakan hanya mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya tanpa melihat keadaan yang ada di kota Surakarta, karena untuk meningkatkan ruang terbuka hijau publik dari 9,72% menjadi lebih dari 20% itu bukanlah hal yang mudah. Karena pemerintah kota harus melakukan alih fungsi lahan lebih dari 10% luas wilayah kota untuk dijadikan sebagai ruang terbuka hijau publik. Sedangkan angka minimal 30% untuk ruang terbuka hijau merupakan standar minimum bagi suatu kota untuk dikatakan sebagai kota yang ideal, artinya besaran ruang terbuka hijau bagi suatu kota bisa saja berbeda-beda tetapi haruslah lebih dari 30% luas wilayah kota, karena hal itu adalah hak bagi setiap warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan penulis menunjukan faktor penghambat diantara nya adalah:

dalam Pengharmonisasian Perda sudah menentukan penjadwalan pengharmonisasian dari kantor Kementrian Wilayah Hukum dan Ham Riau sehingga tidak terjadi pengunduran waktu penjadwalan rapat harmonisasi yang telah ditentukan.

H. Aris Suliyono Universitas Muria Kudus, yang berjudul “sinkronisasi peraturan daerah kabupaten kudas nomor 10 tahun 2015 dalam sistem Perundang-undangan” pada tahun 2018. Adapun tujuan penelitian ini adalah Mendiskripsikan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai peraturan daerah Mendiskripsikan Sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.10 Tahun 2015 tentang usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke terhadap undang-undang yang tercermin dalam uji materi yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI No 06.P/HUM/2016. Sebagai penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normative atau penelitian penelitian doctrinal yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Proses analisis dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, melalui beberapa tahapan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan penelitian terdahulu dan penulis yaitu penelitian ini membahas tentang pengharmonisasian terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Perbedaan penelitian terdahulu dan penulis yaitu Hasil Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) dengan Undang-Undang (Studi Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 10 tahun 2015) Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengaturan dalam Perda di hadapkan pada persoalan bagaimana agar Perda dapat mengatur urusan kewenangan sesuai dengan karakteristik daerahnya, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Hal ini menjadikan pemaknaan terhadap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan menjadi sangat penting.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian & Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat atau biasa disebut dengan penelitian lapangan.⁵³

Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran yang secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang sedang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis, penelitian sosiologis adalah penelitian ilmiah yang merupakan peninjauan fenomena secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipadu oleh teori dan hipotesis tentang fenomena yang terjadi. Penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan dilanjutkan dengan wawancara.

⁵³Joenadi Effendi dan Jeonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Pranadamedia Group, 2016), h. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau dan semua pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan objek penelitian adalah Pelaksanaan Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

D. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di kota pekanbaru yaitu pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Riau , Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No 13 Tahun 2022 bahwa pelaksanaan pengharmonisasian Ranperda menjadi kewenangan mutlak Kanwil Kemenkum Ham dan Kota Pekanbaru sedang melakukan Pengharmonisasian Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, adapun alasan penelitian ini dilakukan dapat menjadi landasan untuk dilakukannya penelitian yang lebih kompleks lagi serta kiranya dapat menjadi bagian dari pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Ilmu Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau data yang relevan, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis. Baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁵⁴ Informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci (*key informan*) adalah Efa Susanti, S.I.P., M.H. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau.
2. Informan tambahan merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
3. Informan tambahan adalah Mifta Staff Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau.

Tabel III.I

No	Jenis Informan	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Informan Kunci	Efa Susanti, S.I.P., M.H.	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau	1
2	Informan tambahan	Mifta	Staff Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau	1

Sumber : Data olahan Penelitian, 2024

F Sumber Data

⁵⁴Safrida Hafni Sahr, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021), h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:⁵⁵

1. Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara dengan para key informan dan informan.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. **Observasi** adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena, berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

2. **Wawancara** adalah Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden dalam bentuk tanya jawab secara tatap muka. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat

⁵⁵Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.⁵⁶

3. **Studi Kepustakaan** adalah mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. **Dokumentasi** adalah pengumpulan data melalui informasi berupa berupa benda-benda tertulis arsip, buku, majalah dan peraturan-peraturan lainnya.⁵⁷

H. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁵⁸

⁵⁶W.Gulo, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h.81.

⁵⁷*Ibid.*, h.83.

⁵⁸Soerjono Soekanto, *op cit.*, h. 252.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Oleh Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Oleh Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. dalam praktek belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan jumlah perancang di Kanwil Kemenkumham Riau pada tahun 2024 hanya berjumlah 12 (dua belas) orang, sedangkan jumlah Raperda serta luas wilayah yang tidak sebanding tentu dengan beban kerja yang sangat tinggi hingga dapat dikatakan *no day off* atau tidak ada hari istirahat memengaruhi kualitas kerja para perancang yang menurun. Selain itu kurang dilibatkannya perancang peraturan Perundang-undangan pada setiap tahapan pembentukan menjadi kendala ketika dalam proses pengharmonisasian terdapat banyak tanggapan atau koreksi yang menambah lama waktu proses pembentukan suatu perda hingga diundangkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Mengatasi Pelaksanaan Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan di Kanwil Kemenkumham Riau menunjukkan bahwa keberlangsungan harmonisasi peraturan Perundang-undangan terdapat dua kendala dalam proses pengharmonisasian pada Kanwil Kemenkumham Riau, yakni pemeriksaan administratif, rapat pengharmonisasian dari kantor Kementerian Wilayah Hukum dan Ham Riau

B. Saran

Untuk terlaksananya Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Oleh Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. sebagaimana yang diharapkan. Maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau diharapkan memperhatikan faktor yang menjadi kendala yang mempengaruhi Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Oleh Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. diantaranya; pemeriksaan administratif, rapat pengharmonisasian dari kantor Kementerian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah Hukum dan Ham Riau. Faktor-faktor ini harus diatasi untuk memastikan pelaksanaan Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat berjalan dengan baik dan efektif.

2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau diharapkan lebih optimal dalam melakukan pelaksanaan Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dan Kementrian Hukum dan Ham Riau menentukan penjadwalan pengharmonisasian sehingga tidak terjadi pengunduran waktu penjadwalan rapat harmonisasi yang telah ditentukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum, cet." Jakarta: Sinar Grafika (2014).
- Ashiddiqie, Jimly, and Muchamad Ali Safa'at. *teori Hans Kelsen tentang hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan, 2006. Atmosudirjo Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Garner, A. Bryan *Black's Law Dictionary*, Minnesota: West Publishing Co, 2004.
- Effendi Joenadi dan Ibrahim Jeonny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Pranadamedia Group, 2016.
- Ence, Iriyanto A. Baso. "Negara hukum dan hak uji konstiusionalitas Mahkamah Konstitusi: telaah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Bandung: Alumni* (2008).
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*. Alumni, 2004.
- Hamidi Jazim. *Kemilau Mutik, Legislative Drafting*, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Hamidi Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Huda, Ni'matul, *Hokum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), Cet. Ke-1,
- Har Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Jahaidi, Muhammad. *Teori Perancangan Hukum: Telaah Praktis dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Semarang: Universitas Semarang Press, 2021.
- Kamil Ahmad dan M.Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, 2004.
- Khairuddin Ahmad dan Lubis Elfian, dkk. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Hadjon Philipus. *Tentang Wewenang*, Surabaya: Yuridika, 1997.
- Manan, Bagir. *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan kota dalam rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000.
- MD, Mahfud, Moh., *Konstitusi dan hokum dalam kontroversi isu*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2009.
- Notonagoro. *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Pantjuran Tudjuh, Cetakan eempat, tanpa tahun. Dalam Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*.
- Novianto, M. Hantoro. *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012.
- Nugroho, Sapto Setio. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, 2009.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Masyarakat & Pengembangan*, Bandung: Alumni, 1981.
- Rahayu, Sri Ani. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum dan Aplikasinya*, Malang: Sinar Grafika, 2017.
- Sahr, Hafni Safrida. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021.
- Shamo, Nomensen. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Sebechi, Imam, *Judicial Review Perda Pajak Dan Distribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Garfika, 2012.
- Soejito, Irwan. *Hubungan Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Serjono, Soekanto,. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Serjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Steki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Jurnal/kamus/makalah

Abdullah, Abdul Gani. "Pengantar Memahami Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 1 No.2 September 2004.

Hasan, Moh. Wargakusumah dalam Novianti. "Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional" Studi di Provinsi Bali, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012.

Indrati, Maria Farida. Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jakarta: *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 4. No. 2 (Juni 2007): h.25.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011.

Putra, Antoni, "Penerapan Omnibus law Dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17, No. 1, Maret 2020.

Rochim, Risky Dian Novita Rahayu. "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim" *Jurnal Ilmiah*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.

Setiadi, Wicipto. "Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan." Jakarta: *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 4. No. 2 (Juni 2007): h.52.

Safrudin, Ateng. "Menuju Penyelenggaraan pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab." Bandung: *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahiyangan, 2000.

Uhl, Ahmad Aedi, dkk, "Arsitektur Penerapan Omnibus law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, Monor 1, maret 2020.

Universitas Pelita Harapan dan Biro Pengkajian Setjen MPR. Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.

C Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Website

A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-Perundang-undangan.html>, diakses, tanggal 05 Oktober 2023

Riki Yuniarga, “Perbedaan Judicial Review, Executive Review dan Legislative Review Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia”, artikel dari Perbedaan Judicial Review, Executive Review dan Legislative Review Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia | Riki Yuniagara, diakses, tanggal 12 Desember 2024

Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat, Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Japan International Cooperation Agency. Tahun 2019.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Perda apa saja yang sudah dilakukan pengharmonisasian?
2. Bagaimana pelaksanaan pengharmonisasian perda?
3. Bagaimana mekanisme tahapan dalam pengharmonisasian suatu peraturan daerah?
4. Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam pengharmonisasian?
5. Apa yang menjadi penghambat penjadwalan pengharmonisasian perda?
6. Kapan seharusnya kantor wilayah hukum dan ham riau diikuti sertakan dalam pelaksanaan pengharmonisasian perda?
7. Berapa lama proses pelaksanaan pengharmonisasian perda?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

